

PENUNJUKAN - BENDAHARA - DAN SEKRETARIS

2017

KPT KPU Kabupaten Ciamis Nomor 44/HK.03.01-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 13/HK.03.01-KPT/3207/KPU-KAB/VI/2017 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DAN SEKRETARIS SELAKU ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi: “untuk tertib pengelolaan belanja Pilkada, Ketua KPUD dan Ketua Panwas dengan keputusan menetapkan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara”; berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 600/Kpts/Setjen/ TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Agustus 2017; bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 601/Kpts/Setjen/ TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Agustus 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penunjukan Bendahara dan Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-11/PB/2011; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 13/Hk.03.01-Kpt/3207/Kpu-Kab/VI/2017 Tentang Penunjukan Bendahara Dan Sekretaris Selaku Atasan Langsung Bendahara Dalam Pengelolaan Keuangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 5 September 2017